



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 September 2021;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...

Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor...

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

27. Peraturan...

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

32. Peraturan...

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 01);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.

Pasal 2...

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.337.921.938.497,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 19.718.229.874,00 (*Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.357.640.168.371,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.332.921.938.497,00
(*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)

b. Bertambah Rp. 12.659.600.979,00
(*Dua Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp.1.345.581.539.476,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*)

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.273.944.744.747,00
(*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh*

Ratus...

Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

- b. Bertambah Rp. 17.362.325.611,00
(Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah)

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp.1.291.307.070.358,00 *(Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)*

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
(Lima Miliar Rupiah)

- 2) Bertambah Rp. 7.058.628.895,00
(Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.12.058.628.895,00 *(Dua Belas Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)*

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 63.977.193.750,00
(Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 2.355.904.263,00
(*Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.66.333.098.013,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah*)

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.(54.274.469.118,00) (*Minus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0 (*Nol Rupiah*)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 62.836.051.500,00
(*Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

- 2) Bertambah Rp. 13.026.839.125,00
(*Tiga Belas Miliar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 75.862.890.625,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

b. Pendapatan...

b. Pendapatan Transfer

- 1) Semula Rp. 1.216.689.686.997,00
(*Satu Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)
- 2) Berkurang Rp. (717.238.146,00)
(*Minus Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 1.215.972.448.851,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 53.396.200.000,00
(*Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 350.000.000,00
(*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 53.746.200.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

- 1) Semula Rp. 20.005.000.000,00
(*Dua Puluh Miliar Lima Juta Rupiah*)
- 2) (Berkurang) Rp. (473.000.000,00)
(*Minus Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*)

Jumlah...

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp.19.532.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar
Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*)

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 2.246.051.500,00
(*Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam
Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus
Rupiah*)

2) Berkurang Rp. (228.256.100,00)
(*Minus Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta
Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus
Rupiah*)

Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan
Rp. 2.017.795.400,00 (*Dua Miliar Tujuh Belas
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu
Empat Ratus Rupiah*)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di
pisahkan;

1) Semula Rp. 4.600.000.000,00
(*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*)

2) Bertambah Rp. 186.101.942,00
(*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus
Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh
Dua Rupiah*)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang di pisahkan setelah Perubahan Rp.
4.786.101.942,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu
Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1) Semula Rp. 35.985.000.000,00
(*Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*)

2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 13.541.993.283,00
(Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 49.526.993.283,00
(Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Semula Rp. 1.108.968.225.000,00
(Satu Triliun Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 2) (Berkurang) Rp. (10.073.419.782,00
(Minus Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp.1.098.894.805.218,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah)

b. Transfer Antar Daerah

- 1) Semula Rp. 107.721.461.997,00
(Seratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 9.356.181.636,00
(*Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*)
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp.117.077.643.633,00 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*)
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. -
- b. Dana Darurat
- 1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. -
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. 53.396.200.000,00
(*Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
2) Bertambah Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 53.746.200.000,00
(*Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

- 1) Semula Rp. 856.962.656.465,00
(*Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 25.842.554.506,00
(*Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Rupiah*)

Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan Rp.882.805.210.971,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*)

b. Belanja modal;

- 1) Semula Rp. 128.532.088.642,00
(*Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 491.656.824,00
(*Empat Ratus Sembilan Puluh SatuJuta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*)

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp.129.023.745.466,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)

c. Belanja Tidak Terduga;

- 1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
(*Enam Miliar Rupiah*)

2) (Berkurang)...

- 2) (Berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)
(Minus Satu Miliar Rupiah)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

d. Belanja Transfer;

- 1) Semula Rp. 282.449.999.640,00
(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat
Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam
Ratus Empat Puluh Rupiah)

- 2) (Berkurang) Rp. (8.149.494.719,00)
(Minus Delapan Miliar Seratus Empat Puluh
Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh
Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan
Rp.274.300.504.921,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh
Empat Miliar Tiga Ratus Juta Lima Ratus Empat Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 543.560.148.845,00
(Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima
Ratus Enam Puluh Juta Seratus Empat
Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat
Puluh Lima Rupiah)

- 2) (Berkurang) Rp. (13.816.250.137,00)
(Minus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus
Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh
Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp.529.743.898.708, 00 (Lima Ratus Dua Puluh
Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga

Juta...

*Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan
Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)*

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp. 280.324.377.742,00
*(Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Dua
Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)*
- 2) Bertambah Rp. 45.370.253.643,00
*(Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh
Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)*

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp.325.694.631.385,00 *(Tiga Ratus Dua Puluh Lima
Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam
Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Lima Rupiah)*

c. Belanja Bunga

- 1) Semula Rp. 5.525.425.210,00
*(Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta
Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus
Sepuluh Rupiah)*
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 *(Nol
Rupiah)*

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.
5.525.425.210,00 *(Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh
Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua
Ratus Sepuluh Rupiah)*

d. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp. -
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. -

e. Belanja...

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 23.052.704.668,00
(Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta
Tujuh Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam
Puluh Delapan Rupiah)

2) (Berkurang) Rp. (4.533.840.000,00)
(Minus Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga
Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp.18.518.864.668,00 (Delapan Belas Miliar Lima
Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan
Rupiah)

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 4.500.000.000,00
(Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

2) (Berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)
(Minus Satu Miliar Rupiah)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta
Rupiah)

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah
Perubahan Rp. -

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp. 35.226.296.095,00
(Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua
Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Lima
Rupiah)

2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 4.066.854.924,00
(Empat Miliar Enam Puluh Enam Juta
Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
setelah Perubahan Rp. 39.293.151.019,00 (Tiga
Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan
Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu
Sembilan Belas Rupiah)

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

- 1) Semula Rp. 29.566.240.339,00
(Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus
Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat
Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan
Rupiah)

- 2) (Berkurang) Rp. 132.929.100,00
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus
Rupiah)

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung
setelah Perubahan Rp. 29.433.311.239,00 (Dua
Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Ratus Tiga
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua
Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- 1) Semula Rp. 62.939.552.208,00
(Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan
Rupiah)

- 2) (Berkurang) Rp. (3.792.269.000,00)
(Minus Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribu Rupiah)

Jumlah...

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan Rp. 59.147.283.208,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- 1) Semula Rp. 50.000.000,00
(*Lima Puluh Juta Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 100.000.000,00
(*Seratus Juta Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

f. Belanja Modal Aset Lainnya

- 1) Semula Rp. 750.000.000,00
(*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 250.000.000,00
(*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*)

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp. 6.000.000.000,00
(*Enam Miliar Rupiah*)
- b. (Berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)
(*Minus Satu Miliar Rupiah*)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*)

(4)Belanja...

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
(*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 279.949.999.640,00
(*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*)
- 2) (Berkurang) Rp. (8.149.494.719,00)
(*Minus Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.271.800.504.921,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
(*Lima Miliar Rupiah*)

2) Bertambah...

- 2) Bertambah Rp. 7.058.628.895,00
(*Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.12.058.628.895,00 (*Dua Belas Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 63.977.193.750,00
(*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 2.355.904.263,00
(*Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.66.333.098.013 ,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Belas Rupiah*)

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
(*Lima Miliar Rupiah*)
- 2) Bertambah Rp. 7.058.628.895,00
(*Tujuh Miliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

Jumlah...

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp.12.058.628.895,00 (*Dua Belas Milliar Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. -
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. -
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. -
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -Jumlah...

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp. -

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
(*Dua Miliar Rupiah*)

2) Bertambah Rp. 2.355.904.263,00
(*Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima
Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua
Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah
Perubahan Rp.4.355.904.263,00 (*Empat Miliar
Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan
Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga
Rupiah*)

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh
Tempo

1) Semula Rp. 61.977.193.750,00
(*Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan
Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh
Rupiah*)

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 (Nol
Rupiah)

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp.
61.977.193.750,00 (*Enam Puluh Satu Miliar
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus*

Sembilan...

Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. -
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -
- Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp.-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan...

- Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 03/1212/WK/2021

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (V/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uralan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.836.051.500	75.862.890.625	13.026.839.125	21 %
4.1.01	Pajak Daerah	20.005.000.000	19.532.000.000	(473.000.000)	-2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.246.051.500	2.017.795.400	(228.256.100)	-10 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000	4.786.101.942	186.101.942	4 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.985.000.000	49.526.993.283	13.541.993.283	38 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.689.686.997	1.215.972.448.851	(717.238.146)	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.108.968.225.000	1.098.894.805.218	(10.073.419.782)	-1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.721.461.997	117.077.643.633	9.356.181.636	9 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.396.200.000	53.746.200.000	350.000.000	1 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.396.200.000	53.746.200.000	350.000.000	1 %
	Jumlah Pendapatan	1.332.921.938.497	1.345.581.539.476	12.659.600.979	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	856.962.656.465	882.982.819.971	26.020.163.506	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	543.560.148.845	529.743.898.708	(13.816.250.137)	-3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.324.377.742	325.694.631.385	45.370.253.643	16 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.525.425.210	5.525.425.210	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	23.052.704.668	18.518.864.668	(4.533.840.000)	-20 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000	3.500.000.000	(1.000.000.000)	-22 %
5.2	BELANJA MODAL	128.532.088.642	129.023.745.466	491.656.824	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.226.296.095	39.293.151.019	4.066.854.924	12 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.566.240.339	29.433.311.239	(132.929.100)	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.939.552.208	59.147.283.208	(3.792.269.000)	-6 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	150.000.000	100.000.000	200 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000	1.000.000.000	250.000.000	33 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	5.000.000.000	(1.000.000.000)	-17 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	(1.000.000.000)	-17 %
5.4	BELANJA TRANSFER	282.449.999.640	274.300.504.921	(8.149.494.719)	-3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	279.949.999.640	271.800.504.921	(8.149.494.719)	-3 %
	Jumlah Belanja	1.273.944.744.747	1.291.307.070.358	17.362.325.611	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	58.977.193.750	54.274.469.118	(4.702.724.632)	-8 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	12.058.628.895	7.058.628.895	141 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	12.058.628.895	7.058.628.895	141 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	12.058.628.895	7.058.628.895	141 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	63.977.193.750	66.333.098.013	2.355.904.263	4 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	4.355.904.263	2.355.904.263	118 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.977.193.750	61.977.193.750	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	63.977.193.750	66.333.098.013	2.355.904.263	4 %
	Pembiayaan Netto	(58.977.193.750)	(54.274.469.118)	4.702.724.632	8 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %
	TOTAL APBD	1.337.921.938.497	1.357.640.168.371	19.718.229.874	

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
Dito,
RADEN ADIPATI SURYA